



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI BIDANG
KETENAGALISTRIKAN DI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan perizinan dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi menyebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere) dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik wajib mendapatkan izin operasi;
 - b. bahwa beberapa pasal dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Sertifikat Laik Operasi Bidang Ketenagalistrikan di Kalimantan Tengah perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Sertifikat Laik Operasi Bidang Ketenagalistrikan di Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1186);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1539);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 853);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1092);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1019);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Sertifikat Laik Operasi Bidang Ketenagalistrikan di Kalimantan Tengah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang Ketenagalistrikan.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Dinas adalah dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan dan energi di Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugasnya menangani ketenagalistrikan dan energi di Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
11. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
12. Jaringan Tenaga Listrik adalah fasilitas penyaluran tenaga listrik yang meliputi saluran transmisi dan/ atau saluran distribusi berikut sarana penunjangnya.
13. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
14. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
15. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
16. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
17. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
18. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
19. Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik Ketenagalistrikan atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri atau Gubernur, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
20. Izin usaha penyediaan tenaga listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

21. Izin usaha penyediaan tenaga listrik sementara yang selanjutnya disingkat IUPTLS adalah izin sementara untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
22. Izin operasi yang selanjutnya disingkat IO adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
23. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
24. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUJPTL adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
25. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
26. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
27. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
28. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
29. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis mobile dan portable).
30. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
31. Lembaga/badan usaha lainnya adalah perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
32. Harga sewa jaringan adalah harga yang disepakati antara pemilik jaringan dengan penyewa jaringan terhadap pemanfaatan jaringan tersebut guna menyalurkan energi listrik sampai ke titik tujuan.
33. Harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.
34. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
35. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga inspeksi teknik, lembaga sertifikasi kompetensi, dan lembaga sertifikasi badan usaha.
36. Lembaga Inspeksi Teknik adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
37. Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
38. Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
39. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi tenaga teknik pada usaha ketenagalistrikan.

40. Sertifikat Badan Usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
 41. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi tenaga teknik di bidang ketenagalistrikan.
 42. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
 43. Tim Pemeriksa dan Pengujian Laik Operasi yang selanjutnya disingkat TPPLLO adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap suatu instalasi guna mendapatkan sertifikat laik operasi.
 44. Penanggung Jawab Teknik adalah tenaga teknik ketenagalistrikan bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggungjawab teknik oleh badan usaha.
 45. Surat Keterangan Pelaporan adalah surat keterangan untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit sampai dengan 500 (lima ratus) kVA.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perizinan dalam Usaha Ketenagalistrikan terdiri atas:
 - a. Dihapus;
 - b. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - c. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; dan
 - d. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik.
 - (2) Izin-izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin yang wilayah usahanya berada di dalam Daerah dan tidak terhubung dengan Grid Nasional.
3. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 6 pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan menambahkan (1) satu ayat setelah ayat (3), yakni ayat (4) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) IUPTL adalah izin yang diberikan Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi Perizinan sesuai dengan kewenangannya untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dalam Daerah yang tidak terhubung dengan Grid Nasional.
- (2) Penerbitan IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang ketenagalistrikan.
- (3) IUPTL terdiri atas:
 - a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
 - b. Izin Operasi.

- (4) IUPTL dapat terdiri dari Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, Usaha Distribusi Tenaga Listrik dan/atau Usaha Penjualan Tenaga Listrik dapat dilakukan salah satu atau terintegrasi.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere) dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik wajib mendapatkan izin operasi.
 - (2) Izin operasi (IO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi Perizinan sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Penerbitan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang ketenagalistrikan.
 - (4) IO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk yang fasilitas instalasinya di dalam Daerah dan tidak terhubung dengan Grid Nasional.
 - (5) Dihilup.
 - (6) Dihilup.
7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) IO dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (2) Pemegang IO wajib melaporkan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi Perizinan sesuai dengan kewenangannya.
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat setelah ayat (5) yaitu ayat (6), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere) dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik wajib menyampaikan laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. Persyaratan Administratif, meliputi:
 1. Identitas Pemohon;
 2. Nomor Induk Berusaha untuk badan usaha/Nomor Induk Kependudukan untuk Perseorangan; dan
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak.

- b. Persyaratan Teknis, meliputi:
 1. Spesifikasi Teknis Pembangkit;
 2. Lokasi Instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 3. Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik; dan
 4. Diagram satu garis.
 - (3) Format laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Laporan Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere) dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan verifikasi dengan pengecekan lapangan oleh Dinas berdasarkan laporan yang disampaikan.
 - (5) Penyampaian laporan yang telah memenuhi persyaratan pada ayat (4) dapat diberikan Surat Keterangan Pelaporan dari Kepala Dinas sesuai kewenangannya.
 - (6) Surat Keterangan Pelaporan diberikan sesuai dengan sifat penggunaannya, meliputi:
 - a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;
 - c. penggunaan darurat; dan
 - d. penggunaan sementara.
9. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf e diubah serta penambahan huruf setelah huruf g, yakni huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, ayat (4) diubah dan ayat (11) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh IUPTL sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. copy akte pendirian perusahaan dan perubahan;
 - c. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
 - d. profil perusahaan;
 - e. copy NPWP;
 - f. laporan keuangan yang sudah diaudit; dan
 - g. rekomendasi dari Bupati/Walikota.
 - h. wilayah usaha/kontrak jual beli/sewa listrik;
 - i. surat ijin usaha yang berkaitan dengan perusahaan;
 - j. izin lingkungan dari instansi terkait; dan
 - k. Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
 - c. izin lokasi dari instansi yang berwenang kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
 - d. diagram satu garis;
 - e. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - f. jadwal pembangunan; dan

- g. jadwal pengoperasian.
- (4) Permohonan IUPTL akan diproses lebih lanjut apabila semua persyaratan telah dipenuhi.
 - (5) Dalam hal IUPTL diajukan untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik saja, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.
 - (6) Dalam hal IUPTL diajukan untuk Usaha Transmisi Tenaga Listrik atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik saja, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi kesepakatan sewa Jaringan Tenaga Listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.
 - (7) Dalam hal IUPTL diajukan untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara terintegrasi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri dan rencana usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
 - (8) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - (9) Proses pemberian IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan IUPTL diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi Perizinan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. pemberian atau penolakan permohonan IUPTL diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.
 - (10) Dalam hal permohonan IUPTL ditolak, harus diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.
 - (11) Dihapus.
10. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) huruf e diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf setelah huruf g, yakni huruf h, ayat (5), ayat (7) diubah dan ayat 8 dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Permohonan Pengajuan IUPTLS diajukan kepada Gubernur up. Kepala Dinas yang membidangi perizinan sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. copy akte pendirian perusahaan yang dilegalisir;
 - c. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
 - d. profil perusahaan;
 - e. copy NPWP;
 - f. laporan keuangan yang sudah diaudit;
 - g. rekomendasi dari Bupati/Walikota; dan
 - h. Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada pasal (1) terdiri atas:
 - a. studi kelayakan awal; dan
 - b. surat penetapan sebagai calon pengembang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari pemegang IUPTL selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik.
 - (4) Dalam hal pemohon merupakan suatu konsorsium dan belum berbentuk badan usaha, permohonan diajukan oleh salah satu anggota konsorsium yang diberi kuasa.
 - (5) Permohonan IUPTLS listrik diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi Perizinan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - (6) Pemberian atau penolakan IUPTLS diberikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
 - (7) Dalam hal permohonan IUPTLS ditolak, Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi Perizinan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.
 - (8) Dihapus.
11. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf e diubah dan menambahkan 3 (tiga) huruf setelah huruf e, yakni huruf f, huruf g, dan huruf h, dan ayat (5) huruf d dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Permohonan IO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. copy akte pendirian perusahaan yang dilegalisir;
 - c. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
 - d. profil perusahaan;
 - e. copy NPWP;
 - f. surat izin yang berkaitan dengan perusahaan;
 - g. izin lingkungan dari instansi terkait; dan
 - h. Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi instalasi;
 - b. diagram satu garis;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. jadwal pembangunan; dan
 - e. jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Proses pemberian IO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

- a. Permohonan IO diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidang perizinan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Pemberian dan penolakan permohonan izin operasi diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap;
- c. Dalam hal permohonan IO ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya; dan
- d. Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Perpanjangan Izin Operasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Operasi berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. Persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan; dan
 - b. Laporan pelaksanaan Izin Operasi.
- (4) Prosedur proses pemberian perpanjangan IO sama dengan proses pemberian IO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).

13. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Setiap kegiatan usaha jasa penunjang di bidang ketenagalistrikan wajib memiliki IUJPTL dari Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi perizinan.
- (2) Penerbitan IUJPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang ketenagalistrikan.
- (3) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha yang meliputi:
 - a. badan usaha milik daerah;
 - b. badan usaha swasta; dan
 - c. koperasi yang berbadan hukum Indonesia dan berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (4) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikualifikasikan dalam:
 - a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah; dan
 - c. kualifikasi usaha kecil.

- (5) Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
 - a. tingkat kemampuan usaha; dan
 - b. keahlian kerja orang perseorangan.
 - (6) Kualifikasi Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
15. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) huruf e diubah, kemudian pada ayat (3) ditambahkan 2 (dua) huruf setelah huruf f, yakni huruf g dan huruf h, dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Permohonan IUJPTL disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi Perizinan.
 - (2) Permohonan IUJPTL sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
 - (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. identitas pemohon;
 - b. copy akte pendirian perusahaan yang dilegalisir;
 - c. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
 - d. profil perusahaan;
 - e. copy NPWP;
 - f. surat keterangan berdomisili dari instansi yang berwenang.
 - g. surat izin yang berkaitan dengan perusahaan; dan
 - h. Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS.
 - (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sertifikat badan usaha, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha;
 - b. rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikasi badan usaha, dan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
 - c. surat penetapan penanggung jawab teknik;
 - d. sertifikat kompetensi tenaga teknik; dan
 - e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
 - (5) Berkas permohonan akan di teliti dan evaluasi oleh Dinas yang membidangi Perizinan.
 - (6) Hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi dasar menetapkan keputusan pemberian atau penolakan permohonan IUJPTL paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
 - (7) Dihapus.
16. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik yang diberikan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi perizinan.
- (3) Penerbitan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang ketenagalistrikan.

17. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf setelah huruf f, yakni huruf g, ayat (3) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik di ajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi Perizinan.
- (2) Persyaratan permohonan untuk memperoleh izin pemanfaatan jaringan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berupa:
 - a. surat permohonan;
 - b. copy identitas calon pemanfaat jaringan;
 - c. copy profil calon pemanfaat jaringan;
 - d. analisis kelaikan pemanfaatan jaringan;
 - e. peta situasi jaringan yang akan dimanfaatkan;
 - f. rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan; dan
 - g. Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS.
- (3) Permohonan izin pemanfaatan jaringan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik akan diteliti kelengkapannya oleh Dinas yang membidangi Perizinan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin pemanfaatan jaringan akan diberikan kepada pemohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, apabila setelah dilakukan evaluasi, dokumen terbukti benar dan menurut pertimbangan teknis tidak mengganggu fungsi penyaluran tenaga listrik maka izin akan dikeluarkan oleh Dinas.
- (5) Dihapus.

18. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pemeriksaan dan pengujian Laik Operasi untuk instalasi penyediaan tenaga listrik dengan daya sampai dengan 500 kVA, Kepala Dinas dapat membentuk Tim Pemeriksaan dan Pengujian Laik Operasi (TPPLO).

- (2) Anggota TPPLLO sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan personil dinas yang berkompeten dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.
- (3) TPPLLO sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan pengujian kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah kegiatan pemeriksaan dan pengujian laik operasi berakhir.
- (4) Dalam hal SLO penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilaksanakan oleh TPPLLO, SLO ditetapkan oleh Kepala Dinas.

19. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknik.
- (2) Untuk mendapatkan nomor register sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 34 ayat (3), Lembaga Inspeksi Teknik mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, atau perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik, surat keterangan pelaporan;
 - b. laporan hasil pemeriksaan dan pengujian termasuk foto pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian;
 - c. titik koordinat lokasi instalasi tenaga listrik yang berbasis *global positioning system* (GPS); dan
 - d. rancangan Sertifikat Laik Operasi yang akan diregistrasi.
- (3) Dinas melakukan evaluasi permohonan pemberian nomor register SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menetapkan keputusan pemberian atau penolakan pemberian nomor register SLO paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal permohonan pemberian nomor register SLO ditolak, Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.

20. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang terakreditasi.
- (2) Dihapus

21. Bab VIII Bagian Kedua Dihapus.

22. Ketentuan Pasal 41 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 42 dihapus.
24. Bab VIII Bagian Ketiga Dihapus.
25. Ketentuan Pasal 43 dihapus.
26. Ketentuan Pasal 44 dihapus.
27. Ketentuan Pasal 45 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003

**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2020
TANGGAL 6 AGUSTUS 2020**

FORMAT LAPORAN

**USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
DENGAN TOTAL KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
SAMPAI DENGAN 500 KVA**

Nomor :
Lampiran :
Hal : Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk
Kepentingan Sendiri dengan Total Kapasitas
Pembangkit Tenaga Listrik sampai dengan 500 kVA

Yang terhormat,
Gubernur Kalimantan Tengah
u.p. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere), dengan ini kami sampaikan laporan sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama (badan usaha/ :
Non badan usaha/perseorangan)
2. Alamat :
3. Nomor Telepon/Faksimili/Handphone :
4. Nomor Induk Berusaha untuk badan usaha/ :
Nomor Induk Kependudukan untuk perseorangan)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :

B. Data Teknis

1. Data Pembangkit Tenaga Listrik
 - a. Pembangkit Selain Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Spesifikasi	Unit			
	1	2	3	dst.
Jenis (air, diesel, gas, dsb.)				
Merek				
Tipe				
Negara Pembuat				
Kapasitas (kVA)				
Energi Primer				

b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Spesifikasi	Modul Surya	Inverter
Merek		
Tipe		
Negara Pembuat		
Kapasitas Satuan (watt-peak)		
Jumlah Unit		

2. Jaringan Distribusi

- a. Panjang Saluran : kms
- b. Tegangan : volt

3. Sambungan Listrik dari Pihak Lain (ada/tidak ada)

- a. Dari Pihak Lain :
- b. Daya Tersambung : kVA

C. Lokasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik

- 1. Jalan :
- 2. Desa/Kelurahan :
- 3. Kecamatan :
- 4. Kabupaten/Kota :
- 5. Provinsi :

Demikian laporan ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa terdapat data tidak benar yang berdampak pada pengenaan sanksi, maka saya atau badan usaha/non badan usaha yang saya wakili bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(tempat), (tgl) (bulan) (tahun)

materai, tanda tangan, dan cap
(jika badan usaha/non badan
usaha / perseorangan)

(Nama)
(jabatan, jika badan usaha)

Tembusan:
Gubernur Kalimantan Tengah

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003

